



UNIT PENGELOLA PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KELURAHAN SUKAPURA

IZIN PENDIRIAN TAMAN KANAK-KANAK

NOMOR 002 / A.1 / 31.72.04.1002 / -072.26 / 2021

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini dan Peraturan Gubernur Nomor 47 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelayanan Terpadu Satu Pintu, dengan ini Kepala Unit Pengelola Penanaman Modal dan PTSP Kelurahan Sukapura memberikan Izin Pendirian Taman Kanak-Kanak kepada :

Nama Sekolah : KELOMPOK BERMAIN TK GLOBAL VILLAGE TRILINGUAL SCHOOL

Alamat : IMPERIAL GADING PELINDO 2 BLOK E1 NO. 25 RT. 009 RW. 008  
KELURAHAN SUKAPURA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA

Pimpinan Sekolah : TJIU MELYNA

Pimpinan Yayasan : TJIU MELYNA

Demikian Surat Izin Pendirian Taman Kanak-kanak ini dikeluarkan. Surat izin ini berlaku selama lembaga pendidikan dimaksud masih beroperasi dan tidak mengalami perubahan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 30 Maret 2021

Kepala Unit Pengelola Penanaman  
Modal dan PTSP  
Kelurahan Sukapura



ANDRY P. TONDANG  
NIP 19851210201011024

Tembusan:

1. Suku Dinas Pendidikan Kota Administrasi Jakarta Utara;
2. Arsip.

